



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.516.764.288.978,72 (*Satu Triliun Lima Ratus Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Puluh Dua Sen*) yang berarti 94,29% (*Sembilan Puluh Empat Koma Dua Puluh Sembilan Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp1.608.697.917.892,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*);

- b. realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.512.773.072.001,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Satu Rupiah*) yang berarti 92,71% (*Sembilan Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Satu Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.631.774.133.574,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Surplus anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.991.216.977,72 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Koma Tujuh Puluh Satu Sen*) yang berarti 117,30% (*Seratus Tujuh Belas, Tiga Puluh Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar minus -Rp 23.076.215.682,00 (*Minus Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*);
- d. penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.589.805.434,90 (*Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Koma Sembilan Sen*);
- e. koreksi SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp320.730.615,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah*); dan
- f. berdasarkan Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan koreksi SiLPA pada huruf e terdapat SiLPA sebesar Rp12.260.291.797,62 (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Dua Sen*).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

- a. SAL Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.589.805.434,90 (*Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Koma Sembilan Puluh Sen*);
- b. berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp8.589.805.434,90 (*Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Koma Sembilan Puluh Sen*);

- c. SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, sebesar Rp12.260.291.797,62 (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Dua Sen*); dan
- d. terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.260.291.797,62 (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Dua Sen*);

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp2.461.257.563.080,83 (*Dua Triliun Empat Ratus Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Rupiah Koma Delapan Puluh Tiga Sen*);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp104.380.307.001,68 (*Seratus Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Satu Rupiah Koma Enam Puluh Delapan Sen*); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.356.877.256.079,15 (*Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Koma Lima Belas Sen*).

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

- a. pendapatan operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.436.988.824.702,96 (*Satu Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah Koma Sembilan Puluh Enam Sen*);
- b. beban operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.368.650.068.041,72 (*Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Satu Rupiah Koma Tujuh Puluh Dua Sen*);
- c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Surplus dari kegiatan Operasional sebesar Rp68.338.756.661,24 (*Enam Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Koma Dua Puluh Empat Sen*);

- d. defisit Non Operasional sebesar minus Rp50.807.482.253,92) (*Minus Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Koma Sembilan Puluh Dua Sen*);
- e. beban luar biasa sebesar Rp1.479.737.131,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*); dan
- f. berdasarkan Surplus dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, defisit dari kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat surplus Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.051.537.276,32 (*Enam Belas Milyar Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Koma Tiga Puluh Dua Sen*).

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- a. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp228.095.878.106,72 (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Rupiah Koma Tujuh Puluh Dua Sen*);
- b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp224.113.146.855,00 (*Minus Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Belas Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*);
- c. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp3.444.462.088,00 (*Minus Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah*);
- d. saldo Awal kas di BUD Rp12.035.250.248,90 (*Dua Belas Milyar Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Koma Sembilan Sen*); dan
- e. saldo Akhir kas di BUD Rp12.797.215.241,62 (*Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah Koma Enam Puluh Dua Sen*).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

- a. ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.347.216.740.320,50 (*Dua Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah Koma Lima Sen*);

- b. tidak terdapat penyesuaian Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023;
- c. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian Ekuitas Awal tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 setelah Penyesuaian sebesar Rp2.347.216.740.320,50 (*Dua Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah Koma Lima Sen*);
- d. surplus/defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, sebesar Rp16.051.537.276,32 (*Enam Belas Milyar Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Koma Tiga Puluh Dua Sen*);
- e. koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yakni selisih revaluasi asset tetap sebesar Rp1.682.050.439,12 (*Minus Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Dua Belas Rupiah*) dan Koreksi ekuitas lainnya sebesar minus Rp4.708.971.078,54 (*Minus Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Puluh Empat Sen*); dan
- f. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2023 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus Laporan Operasional *sebagaimana* dimaksud pada huruf d, Koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar 2.356.877.256.079,15 (*Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Koma Lima Belas Sen*).

Pasal 9

Catatan atas Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;

- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 3. Lampiran III : Laporan operasional;
 4. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 5. Lampiran V : Neraca;
 6. Lampiran VI : Laporan arus kas;
 7. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 8. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 10. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 14. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 16. Lampiran XVI : Daftar Daftar dana cadangan daerah;
 17. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 18. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 19. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 20. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah; dan
Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 September 2024
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,
ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 24 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
ttd

I NENGAH TRI SUMADANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 19 / TAHUN 2024).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 September 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007